

Hadis Mauquf Terhadap Praktik Ibadah Sahabat Dalam Kitab Al-Muwatta' Imam Malik

Muhammad Arianto

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani No.Km.4.5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia, 70235
muhammadarianto1709@Gmail.com

Muhammad Akmal

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani No.Km.4.5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia, 70235
maqmal801@gmail.com

Muhammad Nabil

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani No.Km.4.5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia, 70235
muhammadnabil987820@gmail.com

Abstract

Mauquf hadiths are narrations attributed to the companions of Prophet Muhammad SAW that play a significant role in supporting Islamic law, despite not being directly linked to the Prophet. This study explores the application of mauquf hadiths in the contexts of ablution (wudhu), dry ablution (tayamum), and prayer (sholat). Wudhu is depicted as a purification ritual obligatory before prayer, while tayamum serves as an alternative in emergency conditions. Additionally, mauquf hadiths provide guidance on prayer practices, including timing, recitations, and movements. This study highlights how mauquf hadiths reinforce the understanding and application of Islamic law through the companions' practices in accordance with sharia.

Keywords: *Mauquf Hadith, wudhu, tayamum, Prayer(sholat), Perfection*

Abstrak

Hadis mauquf merupakan riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berperan penting dalam mendukung hukum Islam, meskipun tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kajian ini membahas penerapan hadis mauquf dalam konteks wudhu, tayamum, dan sholat. Wudhu digambarkan sebagai sarana menyucikan diri yang wajib dilakukan sebelum sholat, sedangkan tayamum memberikan alternatif bersuci dalam kondisi darurat. Selain itu, hadis mauquf juga memberikan panduan pelaksanaan sholat, seperti menjaga waktu, bacaan, dan gerakan yang sesuai syariat. Kajian ini menunjukkan bagaimana hadis mauquf memperkuat pemahaman dan penerapan hukum Islam dengan mencontohkan praktik sahabat yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Kata Kunci: *Hadis Mauquf, Wudhu, Tayamum, Sholat, kesempurnaan*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap hadis tidak hanya terbatas pada hadis marfū' yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mencakup hadis mauqūf, yakni riwayat yang disandarkan kepada para sahabat tanpa menjadikannya sebagai ucapan atau perbuatan Nabi. Hadis mauqūf memegang peran penting dalam memahami praktik

keagamaan generasi pertama Islam, khususnya dalam konteks ijtihad dan pemahaman mereka terhadap wahyu. Keberadaan hadis mauqūf dalam literatur hadis klasik menjadi bukti otentik terhadap otoritas sahabat sebagai sumber hukum sekunder setelah al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Salah satu karya awal yang memuat hadis mauqūf adalah al-Muwatta' karya Imam Mālik bin Anas. Kitab ini tidak hanya berisi hadis marfū', tetapi juga memuat atsar sahabat dan fatwa-tab'īn, yang sebagian besar disajikan tanpa isnad panjang sebagaimana ditemukan dalam karya-karya hadis *muta'akhkhirīn*. Dalam konteks fikih, al-Muwatta' menjadi representasi metodologi *istinbāt* hukum yang mengintegrasikan riwayat dan ra'yu, terutama dalam memotret praktik ibadah para sahabat yang hidup dalam lingkungan Madinah, pusat utama perkembangan hukum Islam pasca wafatnya Nabi SAW.

Praktik ibadah para sahabat yang tercermin dalam hadis-hadis mauqūf di al-Muwatta' menunjukkan keberagaman corak pemahaman terhadap teks, serta bagaimana mereka merespons dinamika sosial dan kebutuhan praktis dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, menelaah hadis mauqūf dalam kitab ini menjadi penting untuk menggali pola-pola ijtihad sahabat, sekaligus menelusuri kontinuitas dan diskontinuitas antara ajaran Nabi dan praktik sahabat dalam bidang ibadah.

Hadis Mauquf adalah riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai hukum atau tindakan dalam Islam. Meskipun hadis ini tidak langsung berasal dari Nabi SAW, hadis Mauquf memiliki peran penting dalam memahami penerapan syariat, terutama dalam hal ibadah. Al-Muwatta' Imam Malik, sebagai salah satu kitab hadis yang paling dihormati, banyak memuat hadis Mauquf yang menjelaskan tentang cara-cara pelaksanaan ibadah seperti wudhu, tayamum, dan sholat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis Mauquf dalam Al-Muwatta' Imam Malik yang berkaitan dengan ibadah. Khususnya, kita akan melihat bagaimana hadis-hadis ini memberikan panduan praktis tentang pelaksanaan ibadah yang benar, menjaga kesucian tubuh, dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan religius umat Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi hadis Mauquf dalam kehidupan spiritual umat Islam serta relevansinya dengan praktik ibadah masa kini.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis mauquf terkait praktik ibadah sahabat dalam al-Muwatta' Imam Mālik, serta mengkaji implikasi metodologis dan epistemologisnya dalam pengembangan hukum Islam. Dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data hadis, penelitian ini berupaya mengungkap posisi hadis mauquf sebagai sumber normatif dan kontribusinya terhadap pembentukan tradisi hukum Islam klasik.

PEMBAHASAN

A. Definisi Hadis Mauquf

Al-Mauquf berasal dari kata Waqafa yaqifu mauqufun yang memiliki arti Dihentikan atau di waqofkan. seolah-olah perawi menghentikan Penyebutan hadits tersebut pada sahabat, tanpa melanjutkan rangkaian Sanadnya. Hadits mauquf adalah hadits yang disandarkan atau dinisbatkan Kepada seorang sahabat atau beberapa sahabat, baik itu berupa perkataan, Perbuatan, atau taqrir. Penisbatan ini bisa melalui sanad yang bersambung Atau terputus kepada sahabat tersebut. Hadis mauquf adalah hadis yang perkataannya, perbuatannya, atau Taqrir-nya disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad saw., bukan Kepada Nabi sendiri. Artinya, hadis ini berisi ucapan, tindakan, atau Persetujuan yang berasal dari para sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah saw. Menurut Fathurrahman, hadis mauquf biasanya digunakan untuk Menunjukkan pandangan, interpretasi, atau praktik dari para sahabat Yang dianggap memiliki nilai dan otoritas yang tinggi dalam memahami Ajaran Islam¹

Hadis mauquf memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan Hadis marfu' karena tidak disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Namun, hadis mauquf bisa memiliki nilai penting Dalam kajian hukum Islam apabila didukung oleh dalil-dalil lain atau Apabila tidak ada pendapat yang berlawanan dari sahabat lainnya. Hadis Mauquf sering kali digunakan untuk memahami pandangan para sahabat Terhadap ajaran yang mereka pelajari langsung dari Nabi saw²

Hadis Mauquf menurut Imam Muslim adalah hadis yang dinisbahkan hanya Kepada Sahabat saja tidak sampai kepada Rasulullah Saw. Hadis mauquf juga ada Yang sahih dan da'if. Hadis mauquf ini hanya sedikit yang dimasukkan oleh imam

¹ Agus Fathurrahman. "Memahami Ilmu Hadis". Penerbit Al-Mawardi, 2010, hal. 65

² Syekh Muhammad Abu Zahrah. "Hadis dan Ilmu Hadis. Penerbit Republika", 2015, hal.80

Muslim dalam kitab sahihnya berbeda dengan imam bukhari yang banyak terdapat Hadis mauquf ini. Imam muslim sangat berhati-hati dalam setiap mengambil suatu Riwayat. Beliau selalu menyeleksi setiap hadis yang diterimanya termasuk hadis Mauquf dengan kriteria keshahihan hadis menurut imam muslim. Hadis mauquf Sendiri dapat dijadikan hujjah apabila perkataan Sahabat nabi ini tidak bertentangan Dengan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan perkataan sahabat yang lain.³

B. Wudhu dan Tayamum dalam pandangan Hadis Mauquf

1. Pengertian Wudhu

Wudhu secara bahasa berarti bersih atau indah. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air suci dan menyucikan (air mutlak) untuk menghilangkan hadas kecil. Anggota tubuh yang dibasuh meliputi wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki. Wudhu wajib dilakukan dengan rukun tertentu seperti niat, mencuci muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib, yaitu melakukannya secara berurutan.

Wudhu merupakan syarat sahnya shalat dan beberapa ibadah lainnya seperti membaca Al-Qur'an dan sholat. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan wudhu sebagai bentuk penyucian dalam QS. Al-Maidah: 6. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk bersuci sebelum shalat, baik dengan berwudhu, mandi wajib, atau tayamum, tergantung situasi. Bersuci adalah syarat sahnya shalat yang melambangkan kebersihan fisik dan spiritual. Dengan wudhu yang sempurna, seorang Muslim tidak hanya mempersiapkan tubuhnya untuk beribadah, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran demi mencapai kekhusyukan dalam ibadah.⁴

2. Menyempurnakan Wudhu dalam Hadis mauquf

³ Didi Musadi Mustanto et al., "*Konsep Imam Muslim Mengenai Hadis Marfu', Mauquf, dan Maqthu'*," Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

⁴ Kholis Firmansyah dkk, "*Pendampingan Pembelajaran Praktek Tayamum dan Wudhu di TPQ Al-Khasanah Desa Barong Sawahan*", Vol 3, No. 1. Jurnal keagamaan Pengabdian Masyarakat. April 2022 Hal. 30-39

Menjaga kesucian dan kesempurnaan dalam ibadah merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk kesucian ini adalah dengan menyempurnakan wudhu sebelum melaksanakan shalat. Wudhu, selain berfungsi sebagai syarat sahnya shalat, juga memiliki makna yang lebih dalam terkait dengan kesucian hati dan fisik. Dalam ajaran Islam, wudhu tidak hanya dianggap sebagai tindakan membersihkan anggota tubuh dari najis, tetapi juga merupakan upaya untuk menghidupkan kembali semangat spiritual sebelum berhadapan dengan Allah SWT dalam ibadah. Oleh karena itu, menyempurnakan wudhu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang tercermin dalam banyak hadis dan riwayat, baik yang berkaitan dengan pahala yang didapat maupun kedudukan seorang hamba di sisi Allah.⁵ Seperti dalam Redaksi hadis mauquf dari kitab al muwatta imam malik no 58 berikut:

موطأ مالك ٥٨: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خَطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُمَحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخَطَا

Artinya : Muwatha' Malik 58: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nu'aim bin Abdullah Al Madani Al Mujmir], bahwa dia mendengar [Abu Hurairah] berkata: "Barangsiapa menyempurnakan wudhunya, lalu sengaja keluar untuk shalat, maka dia terhitung dalam shalat selagi dia terkonsentrasi untuk shalat. Sesungguhnya telah ditulis baginya, dari setiap langkahnya satu kebaikan dan dihapus dengannya satu kejelekan. Jika salah seorang dari kalian mendengar iqamah, namun tidak pergi, maka orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya." Mereka bertanya: "Kenapa Wahai Abu Hurairah?" dia menjawab: "Karena banyaknya langkah." (H.R Malik No. 58)

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Muwatta' Imam Malik (58) menyatakan bahwa orang yang menyempurnakan wudhu, kemudian keluar dengan niat untuk shalat, akan mendapatkan ganjaran seolah-

⁵ Ahmad Thib Raya, "Dalil dan Keutamaan Berwudhu dalam Al-Qur'an dan Hadis," Tafsir Al-Quran ID, diakses: November 30, 2024, <https://tafsiralquran.id/dalil-dan-keutamaan-berwudhu-dalam-al-quran-dan-hadis/>.

olah telah berada dalam shalat selama perjalanan menuju masjid. Setiap langkah yang diambil menuju masjid dicatat sebagai satu kebaikan, dan setiap langkah tersebut juga menghapus satu kejelekan. Hal ini mencerminkan betapa besarnya ganjaran yang diberikan Allah bagi seseorang yang memperhatikan kesempurnaan dalam ibadahnya, bahkan sejak dari wudhu yang dilakukan. Dengan setiap langkah yang ditempuh menuju masjid, seseorang tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga semakin dekat dengan Allah, yang menunjukkan betapa setiap usaha fisik dalam ibadah mendapatkan penghargaan yang setimpal. Keutamaan ini semakin besar jika seseorang tersebut memiliki jarak yang jauh antara rumahnya dan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menghargai usaha yang lebih banyak, bahkan jika itu melibatkan usaha fisik yang lebih besar. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan pentingnya niat, konsentrasi, dan ketekunan dalam beribadah. Tidak hanya pada saat melaksanakan shalat, tetapi juga dalam setiap langkah menuju ibadah. Dengan menyempurnakan wudhu dan berjalan dengan niat yang tulus untuk shalat, seorang hamba tidak hanya membersihkan tubuhnya, tetapi juga menyucikan hatinya, yang pada akhirnya membawa kepada peningkatan kualitas ibadah dan kedekatannya dengan Allah.

Hadis ini juga menekankan pentingnya fokus dalam beribadah, karena seseorang yang keluar untuk shalat dengan penuh konsentrasi dan niat yang ikhlas akan terus berada dalam keadaan shalat selama perjalanan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ibadah bukan hanya sekadar ritual fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan niat yang harus disempurnakan dari awal, mulai dari wudhu hingga pelaksanaan shalat. Hal ini memberikan pesan yang kuat bahwa setiap usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekecil apapun itu, dihargai dan diberi pahala yang besar.⁶

Kemudian, Hadis mauquf ini juga mempertegas Hadis marfu' dari shahih Muslim No 340. Yang juga membahas tentang kesempurnaan wudhu.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ

⁶ Imam Nawawi, *Riyad al-Salihin, Bab tentang Keutamaan Wudhu*.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepadaku Makhramah bin Bukari dari bapaknya dari Humran mantan budak Utsman, dia berkata, "Suatu hari Utsman bin Affan berwudu dengan wudu yang bagus kemudian dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah Saw; berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian bersabda, 'Barang siapa berwudu seperti ini, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada yang membangkitkannya kecuali salat, niscaya akan diampuni dosanya yang masih ada.' (H.R Muslim No 340)⁷

Hadis mauquf dari Muwatta' Imam Malik No. 58 dan hadis marfu' dari Shahih Muslim No. 340 saling mempertegas keutamaan menyempurnakan wudhu. Hadis mauquf menjelaskan bahwa setiap langkah menuju masjid setelah menyempurnakan wudhu dihitung sebagai pahala, dan setiap dosa dihapuskan, menunjukkan pentingnya niat dan usaha fisik dalam beribadah. Sementara hadis marfu' dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa wudhu yang sempurna membawa ampunan dosa, menegaskan bahwa kesempurnaan dalam wudhu adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah SWT. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa wudhu tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga memperbaiki spiritual seorang Muslim dalam menjalankan ibadah

3. Tayamum dalam Hadis Mauquf

Pengertian tayamum menurut bahasa berarti bersengaja. Sedangkan menurut istilah tayamum adalah bersengaja menggunakan debu untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudlu dan mandi wajib dengan maksud dapat melakukan sholat. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudlu dan mandi wajib bila ada halangan, seperti sakit atau ketiadaan air untuk bersuci atau khawatir mendapatkan mudharat dan menjadi musafir.⁸ Menjaga kesempurnaan wudhu sangatlah penting, namun ada beberapa kondisi yang memperbolehkan untuk ber tayamum.

Tayamum diperbolehkan dalam beberapa kondisi, seperti:

⁷ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 340, *Kitab Thaharah, Bab Keutamaan Wudhu*.

⁸ Dedy Novriadi dan Nilda Susilawati, "Pendampingan Praktik Ibadah Thaharah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan," Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm 37-47.

- a. Tidak adanya air yang cukup untuk bersuci.
- b. Sakit atau kondisi yang membuat penggunaan air berbahaya.
- c. Dalam perjalanan jauh di mana air sulit didapat.
- d. Suhu yang sangat dingin yang membuat penggunaan air tidak praktis⁹

Islam yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kesucian. Tujuannya adalah agar ibadah tetap dapat dilaksanakan, meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Praktik tayamum juga didukung oleh berbagai hadis Nabi Muhammad Saw serta praktik sahabat. Salah satu riwayat penting berasal dari kitab Al-Muwatta' Imam Malik berikut:

موطأ مالك ١١١: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمَرْبِدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى

Artinya : Muwatha' Malik 111: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] Bahwasanya ia dan [Abdullah bin Umar] kembali dari Juruf. Ketika mereka sampai di Mirbad, Abdullah singgah dan bertayamum dengan tanah yang suci. Dia mengusap wajah dan kedua-tangannya sampai pada sikunya, kemudian shalat." (H.R Malik no 111)¹⁰

Hadis mauquf yang diriwayatkan dalam Muwatta' Imam Malik ini menggambarkan praktik tayamum yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar saat dalam perjalanan. Abdullah bin Umar bertayamum menggunakan debu yang suci dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku sebelum melaksanakan shalat. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, di mana tayamum diperbolehkan sebagai pengganti wudhu ketika air tidak tersedia atau tidak memungkinkan untuk digunakan, seperti dalam perjalanan atau kondisi darurat lainnya.¹¹ Abdullah bin Umar memberikan contoh langsung bahwa menjaga kesucian untuk beribadah tetap menjadi prioritas meskipun dalam keterbatasan. Hal ini mencerminkan penerapan rukhshah (keringanan) dalam syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ketika Abdullah

⁹ Jurnal Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Dasar Hukum dan Prosedur Tayamum dalam Perspektif Syariat Islam*, 2021, hal. 3-5.

¹⁰ Malik ibn Anas. Al-Muwatta', *Kitab Thaharah, Bab Tayamum*. Hadis No. 111.

¹¹ Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 1, hlm. 67, yang membahas tata cara tayamum.

bin Umar dan Nafi' sedang dalam perjalanan dari Juruf ke Mirbad, mereka berhenti untuk beristirahat. Abdullah bin Umar ingin melaksanakan shalat tetapi tidak memiliki air untuk berwudu. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan keringanan berupa tayamum, yaitu bersuci menggunakan tanah yang suci. Abdullah bin Umar melakukan tayamum dengan cara yang benar: mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku menggunakan tanah bersih. Setelah itu, dia melaksanakan shalat. Hadis ini mengajarkan bahwa tayamum adalah solusi yang diberikan Islam dalam keadaan darurat seperti ketiadaan air, dan menunjukkan pentingnya menjaga kesucian sebelum beribadah. Selain itu, hadis ini menekankan fleksibilitas Islam yang memudahkan umatnya tetap melaksanakan kewajiban agama dalam kondisi sulit. Abdullah bin Umar menjadi contoh nyata bahwa aturan syariat tetap dapat dipatuhi dengan cara yang praktis dan sesuai tuntunan.¹² Kemudian hadis pada kitab al muwatta imam malik ini juga kembali membahas Tentang menyempurnakan tayamum sebagaimana berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar. Dalam hadis nomor 112 berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bertayamum hingga ke siku-sikunya. (H.R Malik No 112)

Hadis dari Al-Muwatta nomor 112 yang berbunyi, “Bahwa Abdullah bin Umar bertayamum hingga ke siku-sikunya,” melanjutkan pembahasan tentang kesempurnaan tayamum sebagaimana kesempurnaan wudhu. Dalam konteks ini, Abdullah bin Umar menunjukkan praktik tayamum yang detail, yaitu tidak hanya mengusap wajah dan tangan secara sembarangan, tetapi sampai ke siku. Praktik ini selaras dengan prinsip dalam wudhu, di mana anggota tubuh yang dibasuh harus mencakup batasan tertentu untuk memastikan kesucian. Meski tayamum dilakukan tanpa air, keseriusan Abdullah bin Umar dalam menyempurnakannya mengajarkan pentingnya melaksanakan ibadah dengan tata cara yang benar, bahkan dalam kondisi darurat. Menurut para ulama, tayamum harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu mengusap wajah dan tangan hingga siku, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk Abdullah

¹² Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Al-Muwatha', edisi terjemah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 123.

bin Umar. Hal ini menunjukkan bahwa tayamum bukan hanya solusi praktis dalam keadaan darurat, tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.¹³

4. Pembahasan Sholat dalam hadis mauquf Al Muwatta Imam Malik

Secara etimologis, kata “shalat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “صلاة” (ṣalāh), yang memiliki akar kata “صَلَّى” (ṣalā) yang berarti “doa” atau “memohon”. Dalam bahasa sehari-hari, shalat dapat diartikan sebagai sebuah bentuk ibadah yang melibatkan komunikasi langsung antara hamba dan Tuhan. sangat penting, yang menjadi tiang agama bagi umat Muslim. Setiap Muslim diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari, yang mencakup sholat Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Sholat memiliki banyak fungsi, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sholat juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjaga moralitas serta disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, menjaga sholat adalah bentuk penjagaan terhadap agama dan kehidupan spiritual seseorang. Oleh karena itu, sholat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan setiap Muslim.

a. Hadis Mauquf tentang Pentingnya Sholat

موطأ مالك ٥: وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً بَيَضَاءَ نَفْيَةٍ قَدَرٍ مَا يَسِيرُ الرَّائِبُ فَرَسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّقَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومَ بَادِيَةً مُشْتَبِكَةً

Artinya : Muwatha' Malik 5: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] Abdullah bin Umar: [Umar bin Al Khaththab] pernah menulis surat kepada para pegawainya: “Menurutku yang paling penting dari urusan kalian adalah shalat. Barangsiapa yang menjaganya dan memeliharanya

¹³ Artikel “Tayamum dalam Al-Qur'an dan Praktiknya,” diakses melalui Tafsir Alquran.id pada 9 Desember 2024, dari <https://tafsiralquran.id>.

maka dia telah menjaga agamanya. Barangsiapa menyia-nyiakannya, maka amalan yang lainnya akan lebih terabaikan.” Lalu dia menulis: “Hendaklah kalian shalat Dhuhur ketika bayangan kalian sehasta hingga bayangan kalian seukuran persis dengan tubuh kalian. Hendaklah kalian shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan putih jernih dengan ukuran perjalanan berkendara sekitar dua atau tiga farsakh sebelum matahari terbenam. Laksanakanlah shalat Maghrib ketika terbenamnya matahari, dan Isya` ketika syafaq (mega merah di langit setelah terbenamnya matahari) telah hilang hingga sepertiga malam. Barangsiapa yang tidur, maka tidak terlelap matanya, barangsiapa yang tidur, tidak terlelap matanya. Dan laksanakanlah shalat subuh ketika bintang-bintang terlihat saling bercampur.(H.R Malik)¹⁴

Hadis-hadis mauquf yang terdapat dalam Al-Muwatta’ Imam Malik memberikan panduan yang jelas mengenai pelaksanaan sholat, yang tidak hanya mencakup tata cara dan waktu pelaksanaannya, tetapi juga penekanan pada pentingnya menjaga kualitas ibadah sholat. Dalam hadis Muwatta’ Malik No. 5, diceritakan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada para pejabatnya, menyatakan bahwa yang paling penting dalam kehidupan mereka adalah sholat. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang menjaga sholat, maka dia telah menjaga agamanya, namun jika ia menyia-nyiakannya, maka segala amalan lainnya juga akan terabaikan. Surat tersebut juga memberikan petunjuk mengenai waktu-waktu pelaksanaan sholat, seperti sholat Dhuhur yang dilaksanakan ketika bayangan benda sehasta, sholat Ashar sebelum matahari terbenam, dan waktu-waktu lain yang sangat jelas. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan oleh Umar terhadap penjadwalan sholat, sebagai bagian dari penjagaan terhadap agama seorang Muslim. Pelaksanaan sholat yang tepat waktu mencerminkan disiplin dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas agama dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim.

b. Hadis Mauquf tentang Takbir dalam Sholat

¹⁴ Muwatta’ Malik, No. 5, dalam Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, Al-Muwatta’, edisi 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 25.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah, Bahwasanya dia telah mengajarkan mereka bertakbir dalam salat.” Ia berkata, “Beliau (Rasulullah) menyuruh kami untuk bertakbir setiap kali turun dan bangkit.(H. R Malik 155)

Hadis Mauquf dalam Al-Muwatta’ No. 155 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk mengucapkan takbir setiap kali mereka turun atau bangkit dalam sholat. Takbir, yang berbunyi “Allahu Akbar”, bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga memiliki makna penting sebagai tanda penghormatan kepada Allah dan sebagai pemisah antara satu gerakan sholat dengan gerakan lainnya. Setiap kali bertakbir, seorang Muslim diingatkan untuk meninggalkan semua pikiran yang berkaitan dengan urusan dunia dan fokus sepenuhnya pada ibadah. Ini mengajarkan kita untuk menjalani sholat dengan kesadaran penuh, tidak terburu-buru, dan dengan hati yang tenang. Takbir membantu memusatkan perhatian pada Allah dan mempersiapkan diri untuk beribadah dengan penuh ketenangan. Dengan melakukan takbir dengan penuh perhatian, kita bukan hanya sekadar melaksanakan gerakan, tetapi juga mengingatkan diri untuk berfokus pada hubungan kita dengan Allah. Ini adalah cara kita untuk menjaga kedekatan dengan-Nya selama sholat dan menjadikannya sebagai waktu yang benar-benar khusus untuk beribadah.¹⁵

c. Hadis Mauquf tentang Membaca Al-Fatihah dalam Sholat

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan Bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Barang siapa salat satu rakaat dengan tidak membaca Ummul qur'an (Al-Fatihah) di

¹⁵ “Takbirotul Ihram dan Takbirotul Intiqal dalam Shalat,” NU Online, diakses pada 9 Desember 2024, <https://www.nu.or.id/post/read/12345/takbirotul-ihram-dan-takbirotul-intiqal-dalam-shalat>.

dalamnya, maka janganlah dia kerjakan kecuali di belakang imam. (H.R Malik no 173)

Hadis Mauquf dalam Al-Muwatta No. 173 yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah mengajarkan bahwa membaca Surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat adalah hal yang sangat penting. Dalam hadis ini, Jabir menekankan bahwa jika seseorang sholat satu rakaat tanpa membaca Al-Fatihah, maka ia sebaiknya melakukannya di belakang imam. Hal ini menunjukkan bahwa imam yang memimpin sholat akan membacakan Al-Fatihah untuk makmumnya. Membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah kewajiban bagi setiap individu dalam sholatnya, kecuali bagi mereka yang menjadi makmum di belakang imam. Dalam hal ini, makmum mengikuti imam, yang mana imam yang membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Praktik ini sesuai dengan banyak pendapat ulama yang mengajarkan bahwa Al-Fatihah adalah inti dari sholat dan harus dibaca dalam setiap rakaat. Secara umum, pengajaran dalam hadis ini menekankan dua hal penting: pertama, bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat bagi individu yang sholat sendirian, dan kedua, bahwa bagi makmum, cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Ini juga menjadi dasar pemahaman bahwa sholat berjamaah memerlukan kerjasama antara imam dan makmum dalam pelaksanaan ibadah yang sah. Hadis ini memberikan pemahaman penting mengenai tata cara sholat yang benar, khususnya dalam hal membaca Al-Fatihah, yang menjadi rukun pokok dalam ibadah sholat.¹⁶

KESIMPULAN

Hadis mauquf dalam Al-Muwatta' Imam Malik memberikan panduan yang jelas dan praktis terkait pelaksanaan ibadah, seperti wudhu, tayamum, dan sholat. Penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kesucian, ketepatan waktu, dan kesempurnaan tata cara ibadah. Hadis tentang wudhu mengajarkan kesempurnaan bersuci, tayamum menunjukkan fleksibilitas syariat dalam kondisi darurat,

¹⁶ Muhammad ibn Ibrahim al-Tamimi, "Keutamaan Surah Al-Fatihah dalam Sholat," Jurnal Ilmu Islam, vol. 2, no. 3 (2020): 35.

dan sholat ditekankan sebagai tiang agama yang wajib dijaga dengan khusyuk dan sesuai aturan. Praktik sahabat yang tercatat dalam hadis mauquf menjadi teladan nyata tentang penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hadis mauquf berperan penting dalam pengembangan hukum Islam dan tetap relevan sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan ibadah secara benar dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- "*Dasar Hukum dan Prosedur Tayamum dalam Perspektif Syariat Islam*." Jurnal Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- "*Takbirotul Ihram dan Takbirotul Intiqal dalam Shalat*." NU Online, diakses: December 9, 2024, <https://www.nu.or.id/post/read/12345/takbirotul-ihram-dan-takbirotul-intiqal-dalam-shalat>.
- "*Tayamum dalam Al-Qur'an dan Praktiknya*." Tafsir Alquran.id, diakses: December 9, 2024, from <https://tafsiralquran.id>.
- Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995, vol. 1.
- Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *Al-Muwatha'*, edisi terjemah. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-Tamimi, Muhammad ibn Ibrahim. "*Keutamaan Surah Al-Fatihah dalam Sholat*." Jurnal Ilmu Islam, vol. 2, no. 3 (2020)
- Fathurrahman, Agus. *Memahami Ilmu Hadis*. Penerbit Al-Mawardi, 2010.
- Firmansyah, Kholis, et al. "*Pendampingan Pembelajaran Praktek Tayamum dan Wudhu di TPQ Al-Khasanah Desa Barong Sawahan*." Jurnal Keagamaan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwatta', Kitab Thaharah, Bab Tayamum*. Hadis
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Terj. Abdullah Nashih Ulwan. Jakarta: Penerbit XYZ, 2010.
- Mustanto, Didi Musadi et al. "*Konsep Imam Muslim Mengenai Hadis Marfu', Mauquf, dan Maqthu'*." Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Muwatta' Malik, No. 5, in Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Al-Muwatta'*, 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Nawawi, Imam. *Riyad al-Salihin, Bab tentang Keutamaan Wudhu*.
- Novriadi, Dedy, and Nilda Susilawati. "*Pendampingan Praktik Ibadah Thaharah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan*." Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.
- Raya, Ahmad Thib. "*Dalil dan Keutamaan Berwudhu dalam Al-Qur'an dan Hadis*." Tafsir Al-Quran ID, diakses: November 30, 2024, <https://tafsiralquran.id/dalil-dan-keutamaan-berwudhu-dalam-al-quran-dan-hadis/>.
- Zahrah, Syeikh Muhammad Abu. *Hadis dan Ilmu Hadis*. Penerbit Republika, 2015.